

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PT. PABRIK GULA MADUKISMO BANTUL: SEBAGAI PEMENUHAN
KEWAJIBAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

EKA UMMI KHASANAH

22103040011

DOSEN PEMBIMBING

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudari Eka Ummi Khasanah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Eka Ummi Khasanah

NIM : 22103040011

Judul : **"Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pabrik**

Gula Madukismo Bantul: Sebagai Pemenuhan Kewajiban

Sosial dan Lingkungan"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Januari 2026

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

NIP: 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-104/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PT. PABRIK GULA MADUKISMO BANTUL: SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA UMMI KHASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040011
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6975f3dd16a77

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 69797c729a8f2

Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6975ce320d053

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6979839db073b

Yogyakarta, 15 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Ummi Khasanah

NIM : 22103040011

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sepenuhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pabrik Gula Madukismo Bantul: Sebagai Pemenuhan Kewajiban Sosial dan Lingkungan”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Desember 2025



Eka Ummi Khasanah

NIM: 22103040011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sesuai amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewajiban ini diperkuat dengan sejumlah peraturan turunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam praktiknya masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan regulasi yang berlaku, efektivitas penyaluran bantuan, serta akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat terdampak. PT. Pabrik Gula Madukismo Bantul sebagai perusahaan agroindustri yang beroperasi di wilayah padat penduduk memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sehingga penting untuk mengkaji bagaimana implementasinya dan sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai regulasi terkait *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta melalui teknik pengumpulan data lapangan berupa wawancara mendalam dengan pihak perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat sekitar pabrik di Desa Tirtonirmolo. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan program, mendeskripsikan temuan, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Madukismo telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan mengalokasikan dana sebesar 1% dari laba bersih perusahaan. Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi, di antaranya sumber pendanaan yang bersifat kondisional (berasal dari laba), ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta belum optimalnya koordinasi dengan forum dan mekanisme verifikasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam aspek pendanaan yang berkelanjutan, peningkatan sinergi dengan pemerintah, serta penguatan sistem pelaporan dan pengawasan agar program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat memberikan manfaat yang nyata dan sesuai dengan tujuan hukum.

Kata Kunci: *Pabrik Gula Madukismo, Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*

ABSTRACT

The implementation of *Corporate Social Responsibility (CSR)* or Social and Environmental Responsibility (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL) is a legal obligation for companies operating in the natural resources sector, as mandated by Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This obligation is reinforced by a number of derivative regulations, both at the national and regional levels. In practice, various challenges are still frequently encountered, particularly related to the conformity of program implementation with applicable regulations, the effectiveness of aid distribution, and corporate accountability to affected communities. PT. Pabrik Gula Madukismo Bantul, as an agro-industrial company operating in a densely populated area, has an obligation to implement *Corporate Social Responsibility (CSR)* or Social and Environmental Responsibility (TJSL). Therefore, it is important to examine how its implementation is carried out and the extent of its compliance with statutory regulations.

This research uses a normative-empirical legal research method with a juridical-empirical approach. Data was obtained through a literature study of various regulations related to *Corporate Social Responsibility (CSR)* or Social and Environmental Responsibility (TJSL) and through field data collection techniques in the form of in-depth interviews with company management, the Environmental Agency, and communities around the factory in Tirtonirmolo Village. Data analysis was conducted qualitatively to examine program implementation, describe findings, and evaluate their conformity with the applicable legal framework.

The research results indicate that PT. Madukismo has implemented *Corporate Social Responsibility (CSR)* or Social and Environmental Responsibility (TJSL) through the Partnership and Environmental Development Program (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL) by allocating funds amounting to 1% of the company's net profit. However, several instances of non-compliance with regulations were found, including conditional funding sources (derived from profits), inaccuracies in beneficiary targeting, a lack of transparency and accountability, and suboptimal coordination with local government forums and verification mechanisms. Therefore, improvements are needed in the aspect of sustainable funding, enhanced synergy with the government, and strengthening of the reporting and supervision system so that the *Corporate Social Responsibility (CSR)* or Social and Environmental Responsibility (TJSL) program can provide tangible benefits and align with legal objectives.

Keywords: *Madukismo Sugar Factory, Corporate Social Responsibility (CSR), Social and Environmental Responsibility.*

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan

(Maudy Ayunda)

Aku membahayakan nyawa Ibuku untuk lahir ke dunia dan aku juga membahayakan nyawa Ayahku untuk bertumbuh di dunia. Jadi, tidak mungkin aku tidak ada artinya ...

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Penyusun, mereka adalah dua malaikat tidak bersayap yang selalu ada dan menemaniku dalam segala kondisi dan suasana, mereka yang susah payah berjuang dalam memenuhi semua kebutuhan anak semata wayangnya ini, yang selalu membuatku kuat dan yakin dalam menghadapi semua ujian hidup yang Allah SWT berikan, yang tidak kenal lelah dalam mendidik, memberikan nasihat, masukan, selalu mendoakan demi kebaikan serta kebahagiaan anaknya, dan usaha mereka untuk memberikanku pendidikan setinggi mungkin dengan harapan agar anaknya menjadi orang sukses yang membanggakan. Alhamdulillah tiba saatnya Penyusun menyelesaikan studi ini dan mempersembahkan skripsi ini kepada kalian.
2. Keluarga di Sleman, Bantul, Sulawesi Tengah, dan Lampung yang selalu memberikan dukungan untuk Penyusun.
3. Terima kasih untuk diri Penyusun sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak mudah, tapi bisa terlewati.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita nikmatnya beragama islam, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Atas nikmat itu pula akhirnya Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Gula Madukismo Bantul: Sebagai Pemenuhan Kewajiban Sosial dan Lingkungan” ini dengan baik. Skripsi ini ditulis guna mencapai/memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya. Meskipun demikian, Penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, Penyusun dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Pada kesempatan ini dan dengan penuh rasa syukur tak terhingga, seraya mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dan dorongan demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dan dorongan serta bimbingan, terlebih lagi pengorbanan waktunya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang sudah membekali dan membimbing Penyusun dengan tulus untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga Penyusun dapat menyelesaikan masa belajar di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Narasumber dari Pabrik Gula Madukismo, Bapak Hanafi selaku Asisten Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya serta informasi dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.
9. Narasumber dari masyarakat sekitar pabrik, terima kasih kepada Ibu Annisa, Ibu Parni, dan Ibu Yana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk skripsi ini.
10. Ibu Fatimah selaku ibu dari Penyusun, terima kasih Penyusun sampaikan atas doa, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penyusun. Terimakasih karena selalu menjadi tempat eka bercerita, selalu menasihati eka, dan selalu mengingatkan eka ke arah yang benar. Ibu adalah sosok paling kuat yang Penyusun temukan selama ini.
11. Bapak Sukino selaku ayah dari Penyusun, terima kasih Penyusun sampaikan atas didikannya kerasnya selama ini. Penyusun yakin bahwa didikan tersebut untuk kebaikan Penyusun kedepannya. Ayah adalah sosok paling hebat yang Penyusun temukan selama ini.
12. Keluarga di Sleman, Bantul, Sulawesi Tengah, dan Lampung yang selalu memberikan dukungan untuk Penyusun tiada hentinya.
13. Teman seperjuangan Penyusun di perkuliahan, Siti Syarah, Tities Dwi Cahyani, Windiannisa Diah Umikulsum, Kanda Nilam Mustika, Meuthia Rahma Adzhikra, Rahmi Surya Safitri, dan Shinta Rachim Himatul Adha. Terima kasih telah menyemangati dan selalu ada buat Penyusun.

14. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2022, yang telah berbagi suka dan duka selama mengikuti pendidikan perkuliahan, semoga persahabatan dan kerja samanya tetap terjaga.
15. Keluarga besar Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penyusun.
16. Keluarga besar Yudha 46 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas jiwa korsanya, kekeluargaannya, dan kebersamaannya selama di Magelang.
17. Teman Penyusun, Lastri, Yoan, Fery, Anisa, Fatikah, Fatma, Zarinah, Fajar, Roger dan Angga. Terima kasih selalu memberikan Penyusun motivasi agar tidak berhenti walaupun banyak cobaan dan selalu memberikan dukungan dari awal sampai akhir perjalanan mendapatkan gelar sarjana ini, walaupun beda kampus.
18. Sahabat Penyusun, Marwah Annisa dan Salamatus Sholihah. Terima kasih telah memberikan Penyusun motivasi dan juga penyemangat selama ini.
19. Terima kasih untuk tempat pendidikan Secaba Rindam IV/Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada Penyusun.
20. Buat Taruna dan Taruni Poltekip, Mas Iptu, Mas Akbar, Mas Iqbal, Mas Fadil, dan Mba Nastiti. Terima kasih atas semangatnya yang telah kalian berikan untuk Penyusun ini dan sampai pada akhirnya Penyusun bisa

berada di posisi sekarang, terima kasih atas canda tawa, cerita random, dan berbagi pengalaman yang Penyusun tidak bisa dapatkan.

21. Kepada teman seperjuangan KKN di bumi Bonjoklor, Kebumen yang sudah Penyusun anggap sebagai keluarga, Muhamad Satrio Nusantara, Ragil Muhammad Husein, Zidny Hilmi Farabi, Ade Nia Kurnianti, Anindita Kusuma Dewi, Rosyda Irbatul Inayah, Hilyatul Asyifa, Nur Wahdah Maulidyah, dan Jihan Syahara. Makasih ya untuk setiap pagi di kala itu yang kita mulai dengan senyum, siang yang kita jalani dengan kerja keras, dan malam yang kita isi dengan canda serta rencana buat esok hari. Makasih untuk saling membantu padahal sama-sama lelah. Makasih sudah menerima kerandoman Penyusun. Makasih juga sudah sabar dan saling menjaga satu sama lain. Kita bukan hanya berbagi tugas, tetapi juga berbagi cerita, impian, dan sedikit jiwa petualangan. Setiap debu jalanan, setiap senyum warga, setiap senyum anak kecil SD Bonjoklor, setiap masakan sederhana yang kita santap bersama, setiap kebaikan yang kalian berikan, setiap canda tawa, nangis ingin cepat pulang akan selalu Penyusun kenang dan menjadi memori yang tidak akan pernah terlupakan. Kita datang sebagai individu dan pulang sebagai keluarga, kita tidak hanya membuat proker, tapi juga membuat ikatan kekeluargaan. Bonjoklor bukan hanya nama lokasi, namun telah menjadi saksi bahwa kita bisa menjadi tim, menjadi keluarga, dan menjadi bagian dari perubahan kecil yang bisa bermakna kedepannya,

bersama di Bonjoklor, terukir untuk selamanya. Sukses terus ya, nanti kita agendakan kumpul lagi.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Penyusun,



Eka Ummi Khasanah

NIM. 22103040011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR DIAGRAM	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN TENTANG <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (<i>CSR</i>) DAN PERSEROAN TERBATAS (PT).....	29
A. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	29
B. Perseroan Terbatas (PT)	63
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	63
2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)	70

3. Macam-Macam Perseroan Terbatas (PT)	78
BAB III GAMBARAN TENTANG PABRIK GULA MADUKISMO DAN IMPLEMENTASI <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i>	85
A. Gambaran Umum Pabrik Gula Madukismo	85
1. Sejarah dan Perkembangannya	85
2. Struktur Organisasi Pabrik Gula Madukismo	89
3. Visi dan Misi	94
4. Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen	95
5. Lokasi Perusahaan	98
6. Karyawan Perusahaan	98
7. Produk Perusahaan	105
8. Program Corporate Social Responsibility (CSR)	106
B. Gambaran Daerah Penelitian	107
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERATURAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i>	111
A. Bentuk pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Pabrik Gula Madukismo Bantul dalam rangka memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup	111
B. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Pabrik Gula Madukismo jika ditinjau dari Peraturan Undang-Undang	121
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	160

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah hari dalam seminggu dari tahun 2021-2025	103
Tabel 3. 2 Jam kerja karyawan kantor PT Madubaru (Pabrik Gula Madukismo)	104
Tabel 3. 3 Jam kerja karyawan pabrik PT Madubaru (Pabrik Gula Madukismo)	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pabrik Gula Madukismo.....	107
--	-----



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Struktur Pabrik Gula Madukismo	89
---	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum berbasis modal yang dibentuk melalui suatu perjanjian. Badan usaha ini menjalankan aktivitas komersialnya dengan modal dasar dalam bentuk saham dan wajib memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait beserta peraturan turunannya. Di zaman sekarang, keberadaan perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, aktivitas operasional perusahaan sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kondisi sosial di lingkungan sekitarnya, seperti halnya polusi udara dan kebisingan dari suara mesin. Hal ini bisa menjadikan sebab adanya perselisihan antara perusahaan dengan warga sekitar. Untuk mencegah adanya konflik tersebut dan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitarnya, maka diperlukan suatu kewajiban yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Keberadaan sebuah perusahaan dalam lingkungan masyarakat akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Masyarakat sendiri berperan sebagai pemasok utama sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan sekaligus sebagai

konsumen produk yang dihasilkan. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya beroperasi untuk meraih keuntungan saja, namun juga harus memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Undang-Undang diwajibkan bahwa perusahaan untuk melaksanakan program dan tanggung jawab sosial yang selanjutnya ditulis di *Corporate Social Responsibility (CSR)*.¹ Pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyebabkan perubahan yang fundamental dalam pemaknaan tanggung jawab perusahaan.²

Salah satu perusahaan di Yogyakarta adalah PT. Madukismo yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Ketika pertama kali berdiri, PT Madubaru memiliki modal saham sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terbagi menjadi 75 saham, masing-masing bernilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saham perusahaan ini dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebesar 75% dan 25% sisanya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan dinamika bisnis, struktur kepemilikan perusahaan mengalami transformasi signifikan. Kepemilikan mengalami perubahan menjadi 65% Sri Sultan Hamengkubuwono X, sedangkan 35%

¹ Trisha Adinda Umbok dan Putri Triari Dwijayanthi, *Corporate Social Responsibility : Prespektif Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3:3 (Maret 2025), hlm. 4. <https://doi.org/10.62281/v3i3.1635>.

² Herdiansyah, dkk, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Hangoluan Law Review*, Vol. 1:1 (Mei 2022), hlm. 51. <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/2>.

milik Pemerintah Republik Indonesia yang diwakilkan pengelolaannya kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai representasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).³

Sebelumnya, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dikenal sebagai kegiatan sukarela (*voluntary*), kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) tanpa adanya paksaan hukum.⁴ Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, *Corporate Social Responsibility (CSR)* sekarang telah bertransformasi menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dengan adanya ini menandai bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi tanggung jawab legal yang diatur dalam kerangka regulasi untuk memastikan perusahaan menjalankan peran sosial dan lingkungannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan harus mengintegrasikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ke dalam strategi bisnisnya tidak hanya untuk memenuhi aspek moral, namun juga agar patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

³ <https://madubaru.co.id/profile/sejarah/>, Kamis, 27 November 2025, Diakses pukul 01.34 WIB.

⁴ Salsabila Rohadi, dkk, Pelaksanaan Prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 2:1 (Maret 2024), hlm. 24. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.881>.

Menurut Clutterbuck et al., *Corporate Social Responsibility (CSR)* diartikan sebagai manifestasi tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya.⁵ Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kontribusi positif lainnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja, akan tetapi juga mengintegrasikan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup komunitas sekitar serta memastikan keberlanjutan lingkungan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah kewajiban bagi perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Kajian *Corporate Social Responsibility (CSR)* meliputi perhatian kepada karyawan sebagai pihak internal, kemudian kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat luas.⁷

Stakeholder adalah semua pihak yang berasal dari dalam maupun luar organisasi dan yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun

⁵ Herlina Siregar dan Fitri Pertiwi, Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Sebagai Wujud Kepedulian Sosial Perusahaan PT. Suryanusa Nadicipta pada Masyarakat Desa Pasir Datar Kab. Sukabumi, *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6:2 (Mei 2025), hlm. 114. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.675>.

⁶ Riska dan Umami Nadroh, Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Indonesia Amanah Hidayah), *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12:5 (2025), hlm. 2126. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.2125-2133>.

⁷ Resdika Anggesa Dwi Setiawan, Penerapan Strategi Komunikasi dalam Model Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Sustainability Perusahaan, *Applied Community Transformation and Sustainability Journal*, Vol. 1:1 (Juni 2025), hlm. 16. <https://journal.ygtmi.org/acts/article/view/11>.

tidak langsung dengan perusahaan, serta dapat memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan dalam berbagai aspek.⁸ Dalam konteks *Corporate Social Responsibility (CSR)*, terdapat 2 kategori utama. Pertama, masyarakat lokal yang tinggal disekitar lokasi operasional perusahaan dan secara langsung merasakan dampak keberadaan perusahaan. Kedua, masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan, meliputi pihak-pihak di luar konsumen dan pihak ketiga lainnya. Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara konsisten dan berkelanjutan oleh perusahaan menjadi salah satu strategi efektif untuk menghindari potensi konflik dengan masyarakat sekitar, selain itu juga meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik. Tujuan utama dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah membangun dan memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat, sehingga tercipta persepsi publik yang positif dan kepercayaan yang kuat terhadap perusahaan.⁹

Tanggung Jawab Sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁸ Dimas Agung Trisliatanto, dkk, Identifikasi Jejaring *Stakeholder* Berbasis Modal Intelektual, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1:1 (Maret 2023), hlm. 15. <https://jhr247.org/index.php/jurnal/issue/current>.

⁹ Cici Wulandari, Peran *Corporate Social Responsibility* Citra Perusahaan: Tinjauan Literatur, *Economics And Business Management Journal*, Vol. 4:1 (Februari 2025), hlm. 19. <https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/438>.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab dan Lingkungan Perusahaan, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Diaturnya CSR ini dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah membuat pergeseran tanggung jawab yang sangat mendasar, dari awalnya yang bersifat kegiatan sukarela (*voluntary*), kedermawanan (*philanthropy*), dan kemurahan hati (*charity*) menjadi tanggung jawab hukum.

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun masyarakat setempat. Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak-dampak

dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line*.

Perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai institusi ekonomi yang berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga sebagai entitas sosial (*Corporate Citizenship*) yang berintegrasi dan berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan sosial dan ekologis di sekitarnya.¹⁰ Sebagai bagian dari komunitas sosial, keberadaan perusahaan seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang berada di wilayah operasionalnya. Salah satu perusahaan di Yogyakarta adalah Pabrik Gula Madukismo yang terletak di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang agroindustri, yaitu pengolahan tanaman tebu menjadi gula pasir. Selain itu, Pabrik ini menjadi kawasan industri penggerak perekonomian masyarakat yang membawa berbagai perubahan sosial bagi lingkungan di sekitarnya.¹¹ Pabrik ini secara eksplisit menyadari peran strategis *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai komponen esensial dalam aktivitas usaha yang tidak hanya menunjang keberlanjutan bisnis, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan harmonis dengan masyarakat lokal.

¹⁰ Reni Novita Ollianti, dkk, Transformasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Memahami Penerapan *Corporate Citizenship* Pada PT. Pancamas Elite Malang, *Jurnal Social Work*, Vol. 14:1 (2024), hlm. 47. <https://doi.org/10.24198/share.v14i1.52207>.

¹¹ Yohanes Leonardus Krismawan Anugrah Putra, Dinamika Pabrik Gula Madukismo 1955-1991: Kajian Sosial-Ekonomi, *Jurnal Sejarah Kebudayaan*, Vol. 29:2 (Oktober 2024), hlm.74. <https://doi.org/10.24071/jbm.v29i2.11219>.

Berdasarkan berbagai penelitian yang sudah ada, *Corporate Social Responsibility (CSR)* belum bisa dikatakan mampu memberikan dampak yang signifikan. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* masih seringkali hanya terwujud dalam bentuk aksi amal dan belum efektif untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu. Adanya kontribusi yang rendah terutama disebabkan karena pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* lebih dimotivasi oleh keinginan untuk meredam konflik dengan masyarakat sekitar serta sekadar memenuhi kewajiban formal perusahaan. Sementara, prinsip inti dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah untuk pemberdayaan masyarakat lokal yang hidupnya kurang mampu.

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Pabrik Gula Madukismo menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Jika dilihat dari sisi anggaran, perusahaan hanya mengalokasikan 1% dari laba perusahaan yang dibagi menjadi 2 program, yaitu program kemitraan dan bina lingkungan dengan masing-masing 0,5%, padahal dalam ketentuan yang berlaku, dana yang digunakan untuk program *Corporate Social Responsibility (CSR)* paling ideal adalah 2-4%. Alokasi yang jauh di bawah standar ini mengindikasikan bahwa program *Corporate Social Responsibility (CSR)* lebih dipandang sebagai kewajiban formal, bukan sbaga investasi sosial. Jika dilihat dari sisi sasaran juga terdapat ketidaksesuaian, dimana program *Corporate Social Responsibility (CSR)* itu justru menyebar ke daerah yang jauh dari pabrik., hal ini jika dilihat dari

laporan-laporan sebelumnya. Selain itu, program bagi-bagi gula pasir yang sekitar 10 tahun ke belakang sudah tidak dilakukan kembali di tahun ini.

Dalam praktik pelaksanaannya, program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diterapkan perusahaan di Desa Padokan diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Program ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara proaktif dan terencana demi terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pabrik ini merupakan pabrik yang terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada tanggal 14 Juni 1955, Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo didirikan sebagai sebuah Perseroan Terbatas dengan nama Pabrik Gula Madubaru PT. Perusahaan ini secara resmi diresmikan pada 29 Mei 1958 oleh Presiden Soekarno.

Program kemitraan ditujukan untuk meningkatkan usaha kecil mitra binaan PT. Madukismo agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan. Sedangkan program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah operasi perusahaan. Bentuk kegiatan program kemitraan, yaitu pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek, hibah (pameran, study banding, pelatihan, diklat mitra binaan) yang ditunjukan untuk mitra binaan dari PT. Madukismo. Sedangkan bentuk bina

lingkungan, yaitu sarana pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sosial, dan pelestarian alam.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka diperlukan analisis yang mendalam untuk melihat sejauh mana program *Corporate Social Responsibility (CSR)* berjalan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar pabrik tersebut. Oleh karena itu, Penyusun tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pabrik Gula Madukismo Bantul: Sebagai Pemenuhan Kewajiban dan Lingkungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pabrik Gula Madukismo Bantul dalam rangka memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan sosial?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pabrik Gula Madukismo jika ditinjau dari Peraturan Undang-Undang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana Pabrik Gula Madukismo melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Tujuan ini menitikberatkan pada upaya perusahaan dalam menjalankan

tanggung jawab sosialnya, khususnya dalam bidang lingkungan sosial, termasuk bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, strategi pelaksanaan, serta efektivitas program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar pabrik.

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kesesuaian pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Pabrik Gula Madukismo dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman konseptual tentang bagaimana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dijalankan dalam konteks pengelolaan lingkungan oleh perusahaan industri, khususnya Pabrik Gula Madukismo Bantul. Penelitian ini memperkuat landasan teori di bidang hukum lingkungan dan sosial korporasi, serta menjelaskan hubungan antara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan tanggung jawab perdata perusahaan. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memperkaya khazanah akademik terkait peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai instrumen bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum dan meningkatkan kesadaran lingkungan.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi Pabrik Gula Madukismo dalam

mengoptimalkan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berorientasi pada pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk mengukur efektivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam mitigasi risiko pencemaran dan potensi tanggung jawab hukum perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan, peningkatan transparansi, dan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sekitar.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai penelitian yang dilakukan oleh Penyusun, ditemukan beberapa tulisan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afrianto Saputro, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di Pabrik Gula Madukismo”.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

¹² Afrianto Saputro, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di Pabrik Gula Madukismo*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/25571>.

bagaimana tanggung jawab Pabrik Gula Madukismo dan upaya hukum tenaga kerja dalam memperoleh haknya saat terjadi kecelakaan kerja.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Gama Luky Yoasti, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pengaruh Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* Terhadap Loyalitas Konsumen Sebagai Salah Satu Ukuran *Balanced Score Card* Pada PT. Madubaru Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan program *Corporate Soocial Respoonsibility (CSR)* dapat mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen pengukuran berbasis pada *Balanced Score Card* yang tidak hanya dinilai dari aspek keuangan saja, tapi juga dalam perspektif pelanggan sebagai indikator keberhasilan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tian Wahyu Trisnawati, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Madu Baru (Pabrik Gula Madukismo) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Dengan Petani Tebu”.¹⁴ Penelitian ini

¹³ Gama Luky Yoasti, *Pengaruh Implementasi Program Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalitas Konsumen Sebagai Salah Satu Ukuran Balanced Score Card Pada PT. Madubaru Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. <https://eprints.uny.ac.id/15979/1/Skripsi.pdf>.

¹⁴ Tian Wahyu Trisnawati, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Madu Baru (Pabrik Gula Madukismo) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Dengan Petani Tebu*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/93624>.

merupakan penelitian yang mengkaji tentang berbagai upaya penerapan hukum untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian kemitraan antara PT. Madu Baru (pabrik gula Madukismo) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dengan para Petani Tebu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat yuridis empiris dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Budi Aksoni, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Madubaru PG-PS Madukismo Di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Lingkungan dan Sosial Di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”.¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya secara knkret, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan dan kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan hanya sekadar kewajiban normatif saja, namun juga telah menjadi bagian integral dari strategi perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dan menanggulangi dampak

¹⁵ Budi Aksoni, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Madubaru PG-PS Madukismo Di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap Lingkungan dan Sosial Di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10947>.

lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berkelanjutan dan terencana guna menciptakan manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan maupun komunitas lokal. Penelitian ini menjadi rujukan penting dalam memahami praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* di sektor industri gula wilayah Yogyakarta, khususnya bagaimana integrasi antara aspek lingkungan dan sosial dapat mendukung keberlanjutan perusahaan sekaligus peranannya dalam pembangunan masyarakat.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anik Fadhilatun, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo Di PT. Madubaru Bantul”.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tanggung jawab perusahaan terkait kecelakaan kerja serta jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo, yang dimiliki oleh PT. Madubaru Bantul. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field study), di mana peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru.

¹⁶ Anik Fadhilatun, *Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo Di PT. Madubaru Bantul*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36014/>.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Resti Novia Andriani, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai pencemaran air akibat aktivitas produksi industri Pabrik Gula Madukismo. Skripsi ini menyoroti bahwa bentuk tanggung jawab dan upaya penanggulangan pencemaran air oleh pabrik belum dilakukan secara memadai, sehingga limbah air mencemari sumber air di lingkungan sekitar. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan kompleksitas permasalahan di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks ini, perusahaan disarankan untuk mengubah opini masyarakat dengan membuka komunikasi dua arah yang transparan guna menyampaikan informasi secara akurat dan membangun kepercayaan.

Berdasarkan berbagai tulisan dan penelitian terdahulu yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa tema mengenai pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di Pabrik Gula Madukismo telah banyak mendapat perhatian dari aspek dan disiplin ilmu. Penelitian-penelitian tersebut membuka wawasan dan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami berbagai dimensi seperti hukum ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, perjanjian kemitraan, dan pelaksanaan *Corporate*

¹⁷ Resti Novia Andriani, *Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/48949>.

Social Responsibility (CSR). Akan tetapi, sampai saat ini penelitian yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pabrik Gula Madukismo Bantul dalam pemenuhan kewajiban lingkungan serta implikasinya terhadap tanggung jawab perdata perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini disusun sebagai pengembangan dengan menitikberatkan pada analisis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai upaya pemenuhan kewajiban lingkungan dan evaluasi dampaknya terhadap tanggung jawab perdata perusahaan. Dengan demikian, telaah pustaka ini tidak hanya menjadi landasan teori, tetapi juga memberikan justifikasi pentingnya penelitian ini sebagai kontribusi ilmu hukum dan kajian lingkungan hidup yang lebih aplikatif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam skripsi adalah bagian yang memuat landasan konseptual yang digunakan untuk mendukung penelitian. Ini adalah rangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang terhubung secara logis untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena yang menjadi fokus penelitian.¹⁸ Sejalan dengan hal tersebut, untuk memecahkan persoalan sekaligus menjawab pokok masalah yang ada, maka Penyusun menggunakan beberapa teori, yaitu:

¹⁸ M. Askari Zakirah, Vivi Afriani, KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D).*, (Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 100. [https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Kualitatif_Kuantitatif_Dan_Mi/8g5nEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=M.+Askari+Zakirah,+Vivi+Afriani,+KH.+M.+Zakariah,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif,+Kuantitatif,+Action+Research,+Research+and+Development+\(+R+n+D\)..+\(+Sulawesi+Tenggara&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Kualitatif_Kuantitatif_Dan_Mi/8g5nEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=M.+Askari+Zakirah,+Vivi+Afriani,+KH.+M.+Zakariah,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif,+Kuantitatif,+Action+Research,+Research+and+Development+(+R+n+D)..+(+Sulawesi+Tenggara&printsec=frontcover).

1. Teori *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang mewajibkan bagi perusahaan untuk mengambil tanggung jawab lebih dari sekadar mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merefleksikan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan tujuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam strategi perusahaan.¹⁹

Menurut The World Business Council for Sustainable Development, *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen berkelanjutan dari pelaku bisnis untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum.²⁰ Sedangkan menurut Widjaja & Yeremia, *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal yang secara langsung maupun tidak

¹⁹ Oktavianus Waruwu, dkk, Analisis Program CSR Revitalisasi Taman Hutan Kota Cadika Dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM Di Sekitar Kawasan, *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol. 12:1 (September 2025), hlm. 274. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.552>.

²⁰ I Wayan Renold Tino dan I Putu Sudana, Peran *Corporate Social Responsibility* Memediasi Pengaruh Penerapan *Green Accounting* dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar di Bei, *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 21:1 (Januari 2025), hlm. 20. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v21i1.428>.

langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha.²¹

Corporate Social Responsibility (CSR) bukan sekadar aktivitas filantropi atau donasi sosial, akan tetapi suatu tanggung jawab strategis yang melekat pada perusahaan untuk menjalin hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. *Corporate Social Responsibility (CSR)* mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan karyawan, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar perusahaan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Adapun pelaksanaan ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sebagai bagian dari kewajiban hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak hanya memperkuat reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan, tetapi juga mampu mengurangi risiko hukum serta menjamin keberlanjutan usaha jangka

²¹ Jejen Hendar, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2:2 (2013), hlm. 411. <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1938>.

panjang di tengah dinamika sosial dan lingkungan yang semakin kompleks.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan bagian penting dalam memahami *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip ini menekankan pada kebutuhan akan kepastian dalam hukum yang mengatur tanggung jawab tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah meletakkan fondasi hukum yang kokoh dan progresif bagi praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia. Walaupun terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, keberadaan Pasal 74 merupakan terobosan hukum. Ketentuan ini berhasil mengubah tanggung jawab perusahaan dari sekadar aktivitas filantropi sukarela menjadi suatu kewajiban hukum yang bersifat mengikat. Tetapi, dalam implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Kelemahan utama terletak pada aspek teknis, seperti tidak adanya standar yang jelas mengenai batasan “kepatutan dan kewajiban” dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, serta mekanisme sanksi yang tidak mandiri dan masih bergantung pada undang-undang sektoral

lainnya. Akibatnya kepastian hukum di bidang ini masih lemah karena banyaknya norma yang kabur.²²

Dalam konteks mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, kerangka hukum *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia masih dalam proses mencari titik keseimbangan yang ideal. Di satu sisi, hukum membutuhkan kepastian melalui standar minimum yang tegas, namun di sisi lain hukum juga perlu responsif dan fleksibel dalam metode pencapaiannya. Saat ini, responsivitas sering disalahartikan sebagai keluasaan dalam penegakan yang justru melemahkan efektivitas regulasi secara keseluruhan. Dengan demikian, fondasi hukum yang telah diletakkan masih tetap diperlukan adanya penyempurnaan, hal ini terutama dalam tataran implementasi agar *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat berkontribusi secara substantif bagi pembangunan berkelanjutan.

3. Teori Stakeholder

Berdasarkan teori ini, suatu perusahaan tidak berfungsi semata-mata hanya untuk kepentingan internal saja, tetapi juga harus menciptakan nilai bagi berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah,

²² Harmaein, dkk, Kepastian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:2 (Desember 2025), hlm. 97.

masyarakat, dan pihak terkait lainnya.²³ Hal ini menegaskan bahwa operasional perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari lingkungan eksternalnya, yaitu dukungan masyarakat. Perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan para *stakeholder* berisiko mengalami kerusakan reputasi dan kehilangan dukungan dari masyarakat. Sebaliknya, dengan memenuhi harapan *stakeholder*, perusahaan dapat menjalin relasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dukungan dari *stakeholder* merupakan faktor krusial bagi kelangsungan hidup perusahaan, terlebih di era ketika kesadaran akan isu-isu sosial semakin meningkat.

Teori ini menekankan bahwa manajemen organisasi seharusnya menjalankan kegiatan yang dipandang penting oleh para *stakeholder* dan selanjutnya mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada mereka. Setiap *stakeholder* dianggap berhak memperoleh informasi mengenai peran serta dampak aktivitas organisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Mengingat beragamnya kelompok *stakeholder*, mulai dari karyawan, masyarakat, pemerintah, sampai pasar modal. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* bukan tidak mungkin jika tidak menuai banyak protes. Teori *stakeholder* telah menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan perusahaan

²³ Riri Sundari, dkk, Analisis Perbandingan Teori Keadilan dan Teori *Stakeholder* dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial Syariah Islam, *Journal of Economics, Management, and Accounting*, Vol. 1:3 (Januari 2026), hlm. 4. <https://doi.org/10.65310/grh6k503>.

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di tempat perusahaan tersebut melakukan kegiatan.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data-data yang valid, hal ini bertujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, serta dibuktikan kepada orang lain tentang suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada masa yang akan datang bisa digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sama.²⁴ Oleh karena itu, Penyusun dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek yang akan diteliti terkait dengan melakukan wawancara dan juga pengkajian dokumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif, hal ini karena dalam penelitian ini tidak menggunakan mekanisme statistika dalam pengolahan data. Dalam pengolahan data, penelitian ini lebih bersifat

²⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3. [Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris - Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. - Google Buku.](#)

deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis hukum dengan baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan keputusan pengadilan. Pendekatan ini menganalisis teks hukum untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan Pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, survei, atau metode lainnya untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik. Pendekatan ini melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang hukum, baik dari segi teoritis maupun praktis. Pendekatan yuridis-empiris dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hukum, memahami dampak hukum terhadap masyarakat, dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam penerapan hukum.

4. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari primer, sekunder dan tersier.

a) Data Primer

Data hukum primer merupakan data utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil langsung yang diperoleh dari subjek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, dapat diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Manager Pabrik Gula Madukismo Bantul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta, dan Masyarakat warga Tirtonirmolo.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan penunjang dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa Pasal 1365 KUHPerdata tentang Tanggung Jawab Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas, tulisan-tulisan ilmiah, buku, makalah, dan artikel.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka . Proses studi pustaka melibatkan pencarian data dan informasi dari berbagai dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik, yang relevan untuk mendukung penulisan. Pada prakteknya, pengumpulan data studi yang digunakan oleh Penyusun adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk menghasilkan informasi dari responden. Selain itu, wawancara juga bisa disebut dengan percakapan tatap muka (*face to face*) antara narasumber dengan pewawancara.

b) Studi pustaka

Penyusun mengumpulkan berbagai sumber data yang didapatkan pada saat wawancara berupa dokumen yang berkaitan dengan hasil penelitian dan gambar untuk dijadikan sebagai laporan pendukung penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk merumuskan, menafsirkan, dan menggunakan data. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji atau menggambarkan secara dalam fenomena yang dikaji. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier digabungkan dalam penyusunan oleh peneliti secara

sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang sebagaimana telah peneliti rumuskan. Data tersebut diolah secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat dari penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Pabrik Gula Madukismo Bantul: Sebagai Pemenuhan Kewajiban Sosial dan Lingkungan” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan Penyusun teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan Penyusun.

Bab kedua merupakan bab yang berisi uraian tinjauan umum mengenai Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Pengertian Perseroan Terbatas (PT), Pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan Macam-Macam Perseroan Terbatas (PT).

Bab ketiga merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai gambaran umum tentang Pabrik Gula Madukismo di Bantul sebagai objek penelitian dengan segala aspek yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, struktur organisasi pabrik gula madukismo, visi dan

misinya, status perusahaan dan perubahan manajemen, lokasi perusahaan, dan karyawan perusahaan.

Bab keempat merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang bagaimana bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pabrik Gula Madukismo dalam rangka memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dan sub bab kedua memuat tentang bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* jika ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik, masukan atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan dari topik pembahasan. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Pabrik Gula Madukismo melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan dalam melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan berupa pinjaman modal dan hibah untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), sedangkan Program Bina Lingkungan meliputi bantuan pendidikan, sarana prasarana umum, dan pelestarian alam. Namun, secara yuridis terdapat ketidaktepatan, pertama dalam alokasi dan pendistribusian dana yang tidak merata dan tidak berkelanjutan seperti pemberhentian bagi-bagi gula, hal ini sangat bertentangan pada prinsip keberlanjutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dalam pasal ini ditegaskan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai kewajiban dan bukan aktivitas sukarela yang bergantung pada laba. Kedua, adanya kecenderungan program kemitraan yang menysasar pengusaha yang sudah mapan dan tidak sejalan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015. Ketiga yaitu adanya ketidakadilan dalam program bina lingkungan, di mana program bina lingkungan justru diberikan kepada masyarakat yang jauh dari operasional pabrik.

2. Secara substantif, program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Pabrik Gula Madukismo telah sejalan dengan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, secara formal terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme dan kepatuhan hukum, terutama terkait dengan sumber pendanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang bergantung pada persentase laba perusahaan (0,5% untuk Program Kemitraan dan 0,5% untuk Program Bina Lingkungan) yang mengacu pada Permen BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 pada Pasal 1 huruf a. Seharusnya, sebagai Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) harus tunduk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai biaya perusahaan (*cost center*), bukan bagian dari laba (*profit center*). Kebijakan ini menciptakan ketidakpastian karena besaran dana fluktuatif mengikuti laba, ketika perusahaan merugi maka program *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berpotensi menurun drastis, namun jika perusahaan mengalami kenaikan maka program *Corporate Social*

Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bisa tetap berjalan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*).

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, diperlukan langkah-langkah yang strategis dan korektif serta Penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

a) Bagi PT. Madukismo

3. Segera untuk melakukan penyesuaian kebijakan pendanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Alokasikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai biaya tetap perusahaan bukan persentase dari laba untuk menjamin keberlanjutan program meskipun dalam kondisi laba menurun. Hal ini akan dapat memperkuat kepatuhan hukum dan komitmen jangka panjang.
4. Lakukan evaluasi mendalam terhadap program kemitraan dan bantuan sosial untuk memastikan tepat sasaran, berkelanjutan, dan menyentuh masyarakat yang paling berdampak secara langsung oleh operasional pabrik (khususnya di wilayah yang terdampak debu, bau, dan potensi pencemaran air). Tingkatkan transparansi dalam seleksi penerima manfaat.
5. Perkuat lagi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang secara langsung menangani dampak lingkungan, seperti pemantauan kualitas air dan udara bersama masyarakat, program

penghijauan yang lebih masif, serta edukasi lingkungan. Jadikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bagian integral dari sistem manajemen lingkungan perusahaan.

6. Aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya dalam Forum TSLP jika sudah terbentuk. Ikuti prosedur verifikasi dan lakukan pelaporan yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 untuk meningkatkan akuntabilitas dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah.

b) Bagi Pemerintah (Khususnya Pemerintah Kabupaten Bantul dan DLH)

7. DLH Kabupaten Bantul perlu meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan rutin terhadap kepatuhan lingkungan PT. Madukismo, khususnya terkait dengan baku mutu limbah cair dan emisi udara. Data pengawasan harus diakses ke publik secara transparan.

8. Segera mengaktifkan dan memperkuat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Kabupaten Bantul sebagai wadah koordinasi, perencanaan terpadu, dan pengawasan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Forum ini harus memiliki peran nyata dalam memastikan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan sejalan dengan kebutuhan prioritas daerah dan tepat sasaran.

9. Melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat sekitar tentang hak-hak mereka atas lingkungan yang baik dan sehat, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan lingkungan partisipatif.

c) Bagi Masyarakat Sekitar

10. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis akan hak lingkungannya. Partisipasi aktif dalam program pemantauan lingkungan dan forum komunikasi dengan perusahaan dan pemerintah sangat penting.
11. Masyarakat yang merasa dirugikan harus berani dan cerdas dalam menggunakan saluran pengaduan resmi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) jika menemukan indikasi pelanggaran dan mendokumentasikan bukti-bukti potensi kerusakan atau pencemaran.

d) Bagi Akademisi atau Peneliti Selanjutnya

12. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam menurunkan indeks keluhan atau potensi konflik hukum secara kuantitatif.
13. Perlu penelitian lebih mendalam lagi tentang model pendanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ideal dan berkelanjutan bagi perusahaan swasta di sektor agroindustri

dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum.

14. Studi banding dapat dilakukan dengan perusahaan sejenis yang telah berhasil mengintegrasikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bagian dari risk management terhadap tanggung jawab perdata.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Buku

Aspan, H. (2024). *Hukum Perusahaan Aspek Hukum Badan Usaha di Indonesia*.

Sumatera Barat: PT. Serasi Media Teknologi.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=37gvEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA69&dq=Henry+Aspan,+Hukum+Perusahaan+Aspek+Hukum+Badan+Usaha+di+Indonesia+\(Sumatera+Barat:+PT.+Serasi+Media+Teknologi,+2024\),+hlm.+37.&ots=XoqvMljUYR&sig=xq6Z0KPx7DlwQJL_OLMO_d8ycnEQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=37gvEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA69&dq=Henry+Aspan,+Hukum+Perusahaan+Aspek+Hukum+Badan+Usaha+di+Indonesia+(Sumatera+Barat:+PT.+Serasi+Media+Teknologi,+2024),+hlm.+37.&ots=XoqvMljUYR&sig=xq6Z0KPx7DlwQJL_OLMO_d8ycnEQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, cet. ke-2*. Depok:

Prenadamedia Group. [Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris - Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. - Google Buku.](#)

Hermin. (2024). *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4wUKEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hermin,+Tanggung+Jawab+dan+Peran+Notaris+dalam+Pembuatan+Akta+Pernyataan+Keputusan+Rapat+Umum+Pemegang+Saham+\(Jawa+Timur:+Uwais+Inspirasi+Indonesia,+2024\)&ots=DibXsWPHpa&sig=vsD6BprOoqDd9R9Pl1nhCeV6Xas&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4wUKEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hermin,+Tanggung+Jawab+dan+Peran+Notaris+dalam+Pembuatan+Akta+Pernyataan+Keputusan+Rapat+Umum+Pemegang+Saham+(Jawa+Timur:+Uwais+Inspirasi+Indonesia,+2024)&ots=DibXsWPHpa&sig=vsD6BprOoqDd9R9Pl1nhCeV6Xas&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Prasetya, R. (2011). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

[Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik - Rudhi Prasetya - Google Buku](#)

Ramlan. (2024). *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*. Medan: UMSU Press.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KIU4EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA180&dq=Ramlan,+dkk,+Hukum+Perseroan+Persekutuan+Modal+\(PT\)+di+Indonesia+\(Medan:+UMSU+&ots=HjKGpihM2D&sig=tyFtzJ_BfsfN7RuIz2UmplKgnd0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KIU4EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA180&dq=Ramlan,+dkk,+Hukum+Perseroan+Persekutuan+Modal+(PT)+di+Indonesia+(Medan:+UMSU+&ots=HjKGpihM2D&sig=tyFtzJ_BfsfN7RuIz2UmplKgnd0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

https://books.google.co.id/books/about/Buku_Pintar_Hukum_Perseroan_Terbatas.html?id=oOthCAAQBAJ&redir_esc=y.

Zakirah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*

(R n D). Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al

Mawaddah

Warrahmah

Kolaka.

[https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Kualitatif_Kuantitatif_Dan_Mi/8g5nEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=M.+Askari+Zakirah,+Vivi+Afriani,+KH.+M.+Zakariah,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif,+Kuantitatif,+Action+Research,+Research+and+Development+\(+R+n+D\).,\(+Sulawesi+Tenggara&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Kualitatif_Kuantitatif_Dan_Mi/8g5nEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=M.+Askari+Zakirah,+Vivi+Afriani,+KH.+M.+Zakariah,+Metodologi+Penelitian+Kualitatif,+Kuantitatif,+Action+Research,+Research+and+Development+(+R+n+D).,(+Sulawesi+Tenggara&printsec=frontcover).

Skripsi

Aksoni, Budi. (2017). *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Madubaru PG-PS Madukismo Di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap Lingkungan dan Sosial Di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10947>.

Andriani, Resti Novia. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Skripsi). Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/48949>.

Fadhilatun, Anik. (2019). *Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo Di PT. Madubaru Bantul* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36014/>.

Fatwaningsih, Rizka Anis. (2016). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Di PT Madubaru (PG PS Madukismo) (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta.

https://eprints.uny.ac.id/43466/1/33.%20Skripsi_Rizka%20Anis_12402241054.pdf.

Saputro, Afrianto. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di Pabrik Gula Madukismo* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/25571>.

Tarigan, Indra Jaya Sakti. (2025). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Asian Agri Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Tanah Datar, Kabupaten Asahan) (Skripsi). Universitas Medan Area.

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27637>.

Trisnawati, Tian Wahyu. (2016). *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Madu Baru (Pabrik Gula Madukismo) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Dengan Petani Tebu* (Skripsi). Universitas Gadjah Mada.

<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/93624>.

Yoasti, Gama Luky. (2013). *Pengaruh Implementasi Program Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalitas Konsumen Sebagai Salah Satu Ukuran Balanced Score Card Pada PT. Madubaru Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta.

<https://eprints.uny.ac.id/15979/1/Skripsi.pdf>.

Zhaman, M. Khairul. (2023). "Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Mataram.
<https://repository.ummat.ac.id/8066/3/COVER-BAB%20III%283%29.pdf>.

Jurnal

Agustina, D. Y. (2018, Januari). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh Perusahaan Tidak Berbadan Hukum. *Jurnal Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*. 27(1), 26. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.23-37>

Amaliah, K. (2025). Implementasi Model Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Hukum Pendidikan Al Adl Harapan*, 4(2), 6.
<https://edumov.ourhope.biz.id/ojs/index.php/jm/article/view/26>.

Anugerah Putra, Y. K. (2024, Oktober). Dinamika Pabrik Gula Madukismo 1955-1991: Kajian Sosial-Ekonomi. *Jurnal Sejarah Kebudayaan*, 29(2), 74.

Aprilia, N. P. (2024). Penerapan Program Child Care Sebagai Praktik CSR di Perusahaan Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.21632/jpmi.6.2.122-132>

Aryanta, A. P. (2025, Januari). Implementasi Corporate Governance dan Hubungannya dengan Penerapan Corporate Social Responsibility: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 223.
<https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3468>.

- Bansaleng, G. C. (2024, November). Analisis Yuridis Pemberian Tunjangan Terhadap Pekerja Teller Bank Tidak Tetap. *Jurnal Lex Privatum*, 14(4), 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/59009>.
- Faiki, L. O. (2025). Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). *Jurnal Addayyan*, 20(1), 4-5. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/305>.
- Firdaus, M. R. (2025, April). Public Private Partnership In The Implementation Of Corporate Social Responsibility Programs (A Study On The Formation Of Community Institutions Towards Self-Reliance). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Adminitrasi Bisnis*, 9(2), 205.
- Firmanto, A. (2025, Mei). Implementasi Corporate Social Responsibility Perusahaan Pelaku Proyek Nasional yang berkelanjutan. *Merdeka Law Journal*, 6(1), 20.
- Harmacin. (2025, Desember). Kepastian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 97.
- Hasanah, I. (2024, Januari). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Perubahan Profitabilitas pada Perusahaan PT Unilever Tbk Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 344. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1513>.
- Hendar, J. (2013). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Rsponsibility*) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap

- Lingkungan Sosial. *Jurnal Supremasi Hukum*, 2(2), 411.
<https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1938>.
- Herdiansyah. (2022, Mei). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hangoluan Law Review*, 1(1), 51.
<https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/2>
- Hidayat, F. (2024, Juli). Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan dan Strategi Pemasaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5.
- Jefri, & Laksana, I. N. (2025, Maret). Tinjauan Yuridis Bentuk Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Mandatory Vs Valuntary). *Jurnal Media Akademik*, 3(3), 7.
<https://doi.org/10.62281/v3i3.1654>.
- Jufri, S. (2025, Juni). Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Pemegang Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Borneo Law Review*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.35334/qw9qvq39>.
- Kaligis, S. (2025, Februari). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Wujud Etika Bisnis. *Jurnal Jambura Accounting Review*, 6(1), 322. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.170>,
- Khoirunnisa, N. (2024, Juni). Hukum Perusahaan Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Dalam Kontrak Kerja di Lingkungan Perusahaan: Analisis

Perspektif Ketenagakerjaan. *Indonesian Journal Of Law and Justice*, 1(4), 3. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2701>.

Kumalasari, A., & Devi, A. S. (2024, April). Corporate social responsibility program: Based on community development in the village. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.22219/jcse.v5i1.31445>.

Kusuma, D. C. (2022, Juli). Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(7), 481. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art3>.

Laksana, K. A., & Sendrawan, T. (2023, Desember). Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1342. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7643>.

Manalu, H., & Yoerindes. (2024, Juni). Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Tempo Scan Pacific TBK. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(6), 45.

Manalu, P. J. (2021, Maret). Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas Dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Privatum*, 9(2), 63-64. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33151>.

Mirayani, N. K. (2025, Mei). Analisis Komunikasi Pemasaran Aston Denpasar Hotel & Covention Center dalam Membentuk Citra Positif. *Journal of*

Tourism, Hospitality and Destination, 4(2), 101.

<https://doi.org/10.55123/toba.v4i2.5211>.

Mulada, D. A. (2025, Maret). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 120.

<https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4884>

Mursin. (2025, Februari). Corporate Social Responsibility sebagai Daya Dukung Ekonomi Baru Masyarakat Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Studi PT. Lintas Stone Mineral. *Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.16135>.

Mustikasari, R. P., & Bramono, R. N. (2024, September). Strategi CSR PT Varia Usaha Beton dalam Membangun Community Relations. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 9841. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5009>.

Nadroh, U., & Riska. (2025). Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Indonesia Amanah Hidayah). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 2126.

<https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.2125-2133>.

Nathassa, Y. (2025, Juli). Perlindungan Hukum Direksi Melalui Business Judgment Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. *Pagaruyung Law Journal*, 9(1), 199.

<https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6965>.

- Nugratama, A. F. (2025, April). Cembengan Koreografi Yang Terinspirasi Dari Tradisi Upacara Tebu Manten. *Jurnal Seni dan Tari*, 24(1), 42. <https://doi.org/10.24821/joged.v24i1.15206>
- Ollianti, R. N. (2024). Transformasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Memahami Penerapan Corporate Citizenship Pada PT. Pancamas Elite Malang. *Jurnal Social Work*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.24198/share.v14i1.52207>
- Panjaitan, J. (2025). Pengaruh Struktur Modal dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Industri (Sektor C) yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 3(4), 16.
- Permatasari, S., & Suhendro, Y. P. (2025, Juli). Analisis Program Akademi Gesari sebagai Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) SCG dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal SENAKOTA*, 5, 38. <http://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/232>
- Puruhita, S. (2025, April). Kepastian Hukum Akibat Modal Yang Tidak Disetor Oleh Pemegang Saham Setelah Pendirian Perseroan Terbatas. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8324. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i11.10050>.
- Purwanti, D. A. (2019). Tinjauan Hukum Pengurus Izin Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris. *Journal Of Law*, 6(1), 5-7. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5371>

- Putri, S. M. (2025, Juni). Pola Komunikasi Binmas Polresta Mataram Dalam Menjalankan Manajemen Kegiatan “Safari Kamtibmas” Untuk Masyarakat Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram*, 6(1), 88. <https://doi.org/10.29303/hcx48j80>.
- Putri, S., & Tan, D. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Unes Law Review*, 4(3), 321. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>.
- Rohadi, S. (2024, Maret). Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.881>.
- Saputri, N. A. (2024, Desember). Implikasi Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal Kalimantan Timur. *Jurnal Reformasi Hukum*, 28(3), 198.
- Setiawan, R. A. (2025, Juni). Penerapan Strategi Komunikasi dalam Model Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Sustainability Perusahaan. *Applied Community Transformation and Sustainability Journal*, 1(1), 16. <https://journal.ygtmi.org/acts/article/view/11>
- Sianturi, R. (2025). Good Corporate Governance & Corporate Social Responsibility. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1362.

- Sihotang, R. T. (2023, Juni). Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 511. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3452>.
- Sinurat, A. V., & Dermawan, A. (2025, Januari). Memaksimalkan Peran Utama CSR Sebagai Dasar Hukum Kepedulian Sosial Dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 3(2), 167.
- Siregar, H., & Pertiwi, F. (2025, Mei). Program Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Wujud Kepedulian Sosial Perusahaan PT. Suryanusa Nadicipta pada Masyarakat Desa Pasir Datar Kab. Sukabumi. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.675>.
- Sisdianto, E., & Inayatussa'adah. (2024, November). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Unilever Indonesia (Persero). *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 361. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.525>
- Sisdianto, E., & Salsabila, D. (2024, November). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Program CSR Perusahaan Untuk Keberlanjutan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(11), 317. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i11.3001>
- Situmorang, G. T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Lokal Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Fakultas Hukum*

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/61040>

Sumriyah, S., & Daniswari, K. (2024, April). Analisis “Prinsip Kesukarelaan”

Dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau Dari

Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan*

Politik, 2, 40. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1612>

Sundari, R., dkk. (2026, Januari). Analisis Perbandingan Teori Keadilan dan Teori

Stakeholder dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial Syariah Islam, *Journal*

of Economics, Management, and Accounting, 1(3), 4.

<https://doi.org/10.65310/grh6k503>.

Syahrin, B. A. (2025, April). Tanggungjawab Direksi Sebagai Pengurus Perseroan

Terbatas Dalam Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil. *Jurnal*

Darma Agung, 33(2), 163. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5685>.

Thali'ah, S. (2022). Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 5(2),

470. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.

Tino, I. W., & Sudana, I. P. (2025, Januari). Peran Corporate Social Responsibility

Memediasi Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja

Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar di Bei.

Jurnal Ilmiah Pariwisata, 21(1), 20.

<https://doi.org/10.56910/gemawisata.v21i1.428>.

- Triseptya, G. N. (2025, Juni). Siri'na Pacce Sebagai Etika Lokal Dalam Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). *Jurnal Penkomi*, 8(2), 136. <https://doi.org/10.33627/pk.v8i2.3312>.
- Trisliatanto, D. A. (2023). Identifikasi Jejaring Stakeholder Berbasis Modal Intelektual. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 15. <https://jhr247.org/index.php/jurnal/issue/current>.
- Umbok, T. A., & Dwijayanthi, P. T. (2025, Maret). Corporate Social Responsibility : Prespektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(3), 4. <https://doi.org/10.62281/v3i3.1635>.
- Vistus, R. (2025, April). Analisis Legalitas Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk oleh Badan Usaha Berupa Usaha Dagang (UD). *Journal Of Science Research*, 5(2), 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18770>
- Wahjuningrati, E. (2024, Desember). Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Vires Terkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas Di Luar Ketentuan Anggaran Dasar. *Jurnal Rechtsens*, 13(2), 178.
- Waruwu, O. (2025, September). Analisis Program CSR Revitalisasi Taman Hutan Kota Cadika Dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM Di Sekitar Kawasan. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 274. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.552>
- Wulandari, C. (2025). Peran Corporate Social Responsibility Citra Perusahaan: Tinjauan Literatur. *Economics And Business Management Journal*, 4(1), 19. <https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/438>.

Yani, T. A. (2024, Januari). Kajian Sinkronisasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No 02 Tahun 2022. *Jurnal Iblam Law Review*, 4(1), 284. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.286>.

Yusuf, M. S. (2024, Maret). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1). <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>.

Zaen, S. (2024). Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR). *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 7. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12770>.

Website

<https://123dok.com/article/prinsip-prinsip-perusahaan-corporate-governance-organization-economic-cooperation.q5m27dv7>, Senin, 10 November 2025, Diakses pada pukul 21.00 WIB.

<https://123dok.com/article/sruktur-organisasi-perusahaan-gambaran-umum-perusahaan-pg-madukismo.qo5lm2ky>, Sabtu, 21 September 2025, Diakses pada pukul 08.26 WIB.

<https://bangazul.com/iso-26000/>, Senin, 10 November 2025, Diakses pada pukul 22.22 WIB.

<https://bangunjiwo-bantul.desa.id/first/artikel/33>, Rabu, 26 Maret 2025, Diakses pada pukul 10.20 WIB.

<https://blc-ugm.com/2023/11/24/piercing-the-corporate-veil-penyingskap-batas-pertanggungjawabanparent-company-terhadap-kepailitan-subsiary-company/>, Sabtu, 15 November 2025, Diakses pada pukul 08.50 WIB.

https://classroom.itats.ac.id/storage/materi/153091/11-2023/1701176631_7.%20Prinsip,%20pendekatan%20dan%20strategi%20CSR.pdf, Minggu, 09 November 2025, Diakses pada pukul 22.58 WIB.

<https://csepti.blogspot.com/2011/07/gambaran-umum-pt-madu-baru-pg-madukismo.html>, Jum'at, 20 Juni 2025, Diakses pada pukul 00.24 WIB.

<https://golaw.id/blog/perseroan-terbatas-pengertian-dasar-hukum-jenis-dan-ciri-cirinya/>, Senin, 17 November 2025, Diakses pada pukul 10.11 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan, Selasa, 18 November 2025, Diakses pada pukul 18.30 WIB.

<https://izinesia.id/mengenal-macam-jenis-bentuk-perseroan-terbatas-pt/>, Senin, 17 November 2025, Diakses pada pukul 09.43 WIB.

<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/16792/1069>, Sabtu, 24 Januari 2026, Diakses pada pukul 22.04 WIB.

<https://kec-kasihan.bantulkab.go.id/hal/profil-profil>, Selasa, 30 Desember 2025, Diakses pada pukul 19.38 WIB.

<https://klikpajak.id/blog/bentuk-badan-usaha/>, Senin, 17 November 2025, Diakses pada pukul 11.14 WIB.

<https://madubaru.co.id/>, Kamis, 22 Januari 2026, Diakses pada pukul 15.00 WIB.

<https://madubaru.co.id/profile/sejarah/>, Kamis, 19 Juni 2025, Diakses pada pukul 23.00 WIB.

<https://madubaru.co.id/profile/sejarah/>, Kamis, 27 November 2025, Diakses pukul 01.34 WIB.

<https://tamantirto.bantulkab.go.id/first/artikel/33>, Rabu, 26 Maret 2025, Diakses pada pukul 10.33 WIB.

<https://text-id.123dok.com/document/7q0p2mk3z-prinsip-prinsip-corporate-social-responsibility-manfaat-corporate-social-responsibility.html>, Senin, 10 November 2025, Diakses pada pukul 16.19.

<https://tirtonirmolo.bantulkab.go.id/first/artikel/637>, Rabu, 26 Maret 2025, Diakses pada pukul 10.25 WIB.

<https://www.investopedia.com/terms/s/socit-anonyme.asp>, Jum'at, 14 November 2025, Diakses pada pukul 16.28 WIB.

<https://yogyaku.com/pabrik-gula-madukismo/12561/>, Kamis, 27 Maret 2025, Diakses pada pukul 21.30 WIB.

WAWANCARA

Wawancara dengan Annisa, Ibu Rumah Tangga, Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 07 Oktober 2025.

Wawancara dengan Arini, Staf Bagian Penataan, Pengkajian, dan P3KL (Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan), Jl. Bimasakti No.1, Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 03 Oktober 2025.

Wawancara dengan Hanafi, Asisten Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 13 Oktober 2025.

Wawancara dengan Meli, Staf Bagian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, Jl. Bimasakti No.1, Demangan, Kec. Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 03 Oktober 2025

Wawancara dengan Parni, Ibu Rumah Tangga, Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo,
Kasihan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 07 Oktober 2025.

Wawancara dengan Yana, Wirausaha, Padokan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta, tanggal 07 Oktober 2025.

